

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 02/16/03	
Izin Pendidikan Anak Usia Dini			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPTSP
		2	Nomor Induk Berusaha (NIB)
		3	Fotokopi identitas (KTP) pendiri/penanggung jawab
		4	Surat keterangan domisili dari Datok Penghulu Kampung
		5	Susunan Pengurus dan rincian tugas
		6	Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK/TKLB dan/atau KB/TPA/SPS yang sah atas nama pendiri
		7	SK yayasan untuk lembaga/sekolah
		8	SK yayasan untuk kepala sekolah
		9	Fotocopy akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk
		10	Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK/TKLB dan/atau KB/TPA/SPS paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran
		11	Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK/TKLB dan/atau KB/TPA/SPS
		12	Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau KB/TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Menteri
		13	Berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD dan SK pendirian yang lama (untuk izin perubahan satuan PAUD)
		14	Fotocopy SK ijin operasional terakhir untuk perpanjangan
		15	Surat Kuasa Bermaterai dan Fotocopy KTP Penerima Kuasa jika dikuasakan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1	Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat https://www.oss.go.id/oss/ ;
		2	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;
		3	Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;
		4	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;
		5	Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);
		6	DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;
		7	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan	Izin Pendidikan Anak Usia Dini	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
		2	Email : dpmptsp@acehtamiangkab.go.id
		3	SMS dan WA : 085263205055
		4	Surat Pos : DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6	Pengaduan Aplikasi : Lapor.go.id /Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang,

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si

Pembina TK.I

NIP. 19820208 200312 1 005